

**DAMPAK PENGGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA**



**Skripsi ini Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar sarjanah  
Hukum**

Oleh

**DIAN DINIORA**

**45 07 060 095**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**


**2012**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.287/FH/U-45/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 22 Desember 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **DIAN DINIORA** Nomor Stambuk **4507060095** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


  
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

### Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Baso Madiung, SH., MH

Sekretaris

  
Andi Tira, SH, MH

### Tim Penguji

Ketua : Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Anggota : 1. Hamzah Taba, SH.,MH

2. Yulia A. Hasan, SH, MH

3. Fadli Andi Natsif, SH, MH

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Peneitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : DIAN DINIORA  
NIM : 45 07 060 095  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendftaran Judul : 45/Pid/FH/U-45/XI/2011  
Tgl. Pendaftaran Judul : 31 Oktober 2011  
Judul Skripsi : **Dampak Penggunaan Narkotika  
Terhadap Tindak Pidana Asusila:**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar.....April 2012

Pembimbing I,



Hj. Suryana Hamid, SH,MH.

Pembimbing II,




Fadli Andi Natsif SH.MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Baso Madiung, SH,MH.

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada:

Nama : DIAN DINIORA  
No. Stambuk : 45 07 060 095  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran Judul : 45/Pid/FH/U-45/XI/2011  
Tgl.Pendaftaran Judul : 31 Oktober 2011  
Judul Skripsi : **Dampak Penggunaan Narkotika Terhadap Tindak Pidana Asusila**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan pada ujian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata Satu (S1).

Makassar, <sup>12</sup>.....April 2012

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiang, SH., MH

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujudku Tak ingin Memuaskanku untuk haturkan sembah sujud padamu ya Allah atas segala curahan Rahman dan Rahim-Mu sehingga hambamu masih dilimpahkan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Dampak Penggunaan Narkotika Terhadap Tindak Pidana Asusila”** Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi jenjang Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar., syalawat dan salam kucurahkan kepada Sang Revolusioner Nabi Muhammad Saw, atas segalanya yang telah beliau perjuangkan sehingga setiap kata dan lafasnya dijadikan sebagai landasan epistimologi dalam hidup dan kehidupan ini.

Sujudku dalam limpahan kasih sayang dan cinta yang menjadi cahaya dalam gelap duniaku, yang menjadi tinta dalam buta di atas kertas putih, yang menjadi penopang dalam setiap geraku. Walaupun dunia kumiliki, langit kuraih, dan lautan kusimpulkan tak akan bisa mengimbangi semua yang telah tercurahkan olehmu. Kalaupun akan ada kehidupan mendatang aku akan tetap memilihmu...”Ayahanda tercinta dan Ibundaku yang tersayang yang dengan sentuhan dan kasih sayang mereka telah mengasuh membesarkan saya serta tak hentinya mendoakan dan setiap waktu selalu bersujud dan

berdoa demi keberhasilanku, yang tidak mungkin kulupakan pengorbananya selama hidup maupun matiku.

Dan Saudara-Saudari yang sangat kucintai, yang selalu memberikan motifasi baik berupa doa maupun materi demi menyelesaikan study ini”.

Dengan penuh hormat dan kekaguman atas ilmu yang ada, kusampaikan terima kasih kepada:

1. .Bapak Dr. H.Andi Sose selaku pendiri Universitas “45” Makassar.
2. Bapak Prof. Dr.Abd Rahman SH.MH Selaku Rektor Universitas “45” Makassar,
3. Ibu Hj,Suryana Hamid.SH.M.H Selaku Pembimbing I
4. Bapak Fadli Andi Natsif.SH.M.H.Selaku Pembimbing II Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan masukan yang berharga kepada saya demi terselesainya Skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr.Baso Madiong, SH. MH,
6. Ibu Andi Tira, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I
7. Ibu Yulia.A.Hasan,SH,MH.Selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Almusawir,SH,.MH Selaku Wakil Dekan III
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Makassar.

Teruntuk teman-teman seperjuangan **“HAKIM 07”**

Armin,Anjus,Afan,Andi,Ady,Aan,Adie,Akbar,Aziz,Albar,Ary,Awal,Asrul,Anto,Anty,Abduh,Asho,Aspar,Any,Arin,Andri,Baron,Darta,Dewi,Darmin,Erna,Edho,

Esha, Echa, Eras, Fujiez, Faisal, Firman, Fahri, Fiswan, Fadli, Herman, Hae, Hambali, Hamila, Itha, Iin, Iank, Iwank, Imron, Iksan, Jefri, Justang, Kazman, Kalsum, Lina, Latif, Marsy, Mail, Muzhar, Mitha, Mizwar, Nain, Odha, Ocank, Prabu, Ratu, Rahmat, Sudarmin, Sandy, Syam, Sua, Saleh, Rudy, Tasmin, Tarsito, Trisman, Yuyun, Yusran, Yanti, Wiwi, Teman-Teman KKN LAB.COM, dengan kehangatan tali persaudaraan, sukses untuk kita semua. semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Sang Pemilik Cinta. Amin

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***


**Makassar, Mei 2012**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.2 Pengertian Narkotika dan Jenisnya .....	10
2.3 Unsur-unsur Delik Narkotika .....	20
2.4 Pengertian Delik dan Jenis Kesusilaan .....	24
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Data Pengguna Narkotika di Kota Makassar.....	31
3.2 Faktor Penggunaan Narkotika yang mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Asusila.....	36



**3.3 Upaya Penanggulangan Narkotika yang mengakibatkan****Tindak Pidana Asusila..... 43****BAB IV PENUTUP 4****4.1 Kesimpulan..... 50****4.2 Saran..... 51****DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narkotika di Indonesia hanya dapat dipergunakan bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan karena itu penggunaan narkotika yang bukan tujuan seperti itu jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Narkotika di satu pihak adalah zat atau obat yang berkhasiat, dimana dalam ilmu medis digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, seperti depresi yang berlebihan. Syaraf dan beberapa penyakit lainnya. Namun di pihak lain dapat membahayakan bila di salah gunakan, yaitu zat adiktif apabila dipergunakan diluar ketentuan pengobatan, maka hal itu dapat membawa pengaruh negatif terhadap si pemakai, yaitu menjadikan kecanduan bahkan membahayakan. Hal inilah yang sekarang banyak melanda generasi muda kita. Di mana peredaran dan pemakaian narkotika dan tindak pidana asusila semakin susah di bendung.

Penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana asusila pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun, mereka pasti sudah mengerti tentang

bahaya mengkonsumsi narkotika tapi mengapa mereka menggunakannya.

setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika

dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Efektivitas berlakunya Undang-undang Narkotika ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik Polri serta aparat penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum proses penyelidikan merupakan salah satu hal yang substansial dan memiliki kepentingan yang mendasar. Hal ini dikarenakan proses penyelidikan bertujuan untuk membuat jelas suatu tindak pidana. Tugas ini merupakan bagian dari tugas penyidik kepolisian. Pelaksanaan tugas ini secara baik oleh penyidik, akan memudahkan pengungkapan suatu perkara kejahatan. Dalam hal demikian terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dapat mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika.

Selain akibat langsung tersebut pada si pemakai, juga dapat berakibat terhadap orang lain atau masyarakat, misalnya : pemerosotan moral berpengaruh terhadap meningkatkan kecelakaan dan kriminalitas, seperti pelacuran, delik kesusilaan, pemerasan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu pendayagunaan narkoba merupakan bahaya yang merugikan, sebab akan merusak anggota-anggota masyarakat, terutama bagi remaja atau jauh tentang fenomena di atas.

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka penulis selaku mahasiswa hukum merasa terpanggil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku untuk meneliti dan mengaji sejauh mana terhadap persoalan yang mengangkat dampak "Dampak Penggunaan Narkoba Terhadap Tindak Pidana Asusila"

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas pada persoalan hukum yang menyakut narkoba di kota makassar, maka materi yang akan di bahas dibatasi pada hal-hal pokok saja, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan penggunaan Narkoba yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana asusila?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang di akibatkan oleh kejahatan narkoba?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui hubungan antara narkoba dengan terjadinya tindak pidana asusila di kota makassar.
- b) Untuk mengetahui upaya penanggulangan dampak penggunaan narkoba di kalangan masyarakat.

#### **1.3.2 Kegunaan penelitian**

**a. Dari segi teoritis**

- Dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum pidana kedepan dan hukum acara.
- Sebagai bahan referensi bagi civitas akademik yang ingin mengkaji permasalahan ini.

**b. Dari segi praktis**

Dapat menjadikan acuan atau referensi bagi masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba dan dampak yang dapat ditimbulkan di masyarakat.

### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, terlebih dahulu dilakukan menentukan lokasi penelitian dan metode penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut:

## 1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Makassar di Polrestabas, Karena di ibukota Sulawesi Selatan juga merupakan daerah yang sering terjadi pemakaian narkoba.

## 1.6 Sumber Data

1. Data Primer, yaitu Data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan pembagian angket.
2. Data sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa hasil berbagai buku-buku ilmu hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 1.7 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum pidana dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dampak penggunaan narkoba terhadap tindak pidana asusila yang ditangani oleh pihak kepolisian, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis.
2. Wawancara, yaitu mewawancarai pejabat Kepolisian Kota Besar Makassar yang berwenang menangani kasus penggunaan narkoba.
3. Penyebaran angket, yaitu membagikan angket kepada 50 responden, yang terdiri dari beberapa komponen :

a. Pihak Kepolisian	:	15 Orang
b. Akademisi	:	10 Orang
c. Mahasiswa	:	10 Orang
d. Kalangan Remaja	:	10 Orang
e. Masyarakat (Orang Tua)	:	<u>5 Orang</u>
	Jumlah :	50 Orang

### 1.8 Analisis Data

Data yang terkumpul, dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif, data yang diperoleh dari angket akan diolah dalam bentuk nyata.





## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut Adami Chazawi (2008:67-68), menerangkan bahwa :

Di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (belanda). Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah. *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak boleh dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan dan "*strafbaar feit*"

dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum".

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu, Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan tidak istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah "*strafbaar feit*" itu telah biasa dipakai. (Andi Hamzah, 2008: 86-87).

R.Abdoel Djamali (2005: 175)

Menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) mengatakan bahwa :

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya menunjukan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak

pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaat feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis " Tidak dipidakan jika tidak ada kesalahan ".

Selanjutnya menurut Pompe ( Lamintang, 1997:182),

Perkataan " *strafbaat feit* " itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma ( gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut J.E jonakers ( Pipin Syarifin, 2000:51 ), memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Pendek, *Strafbaat feit* adalah suatu kejadian ( *feit* ) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi Panjang, *strafbaat feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

## **2.2 Pengertian Narkotika dan Jenisnya**

### **2.2.1 Pengertian Narkotika**

Jauh sebelum bangsa ini hingga terlahir, yakni sekitar tahun 1811-1970 seorang dokter berkebangsaan Inggris (James Simpson) telah melakukan eksperimen guna mencari obat yang dapat menghilangkan rasa sakit di saat menjalani pembedahan, sebagai hasil jerih payah di tahun 1847 ditemukan suatu zat yang dikenal *Chloric Ether* atau *Chlorotorm*. Obat inilah yang dikenal sebagai obat bius sampai sekarang. Secara historis, narkotika dalam makna sempit diartikan sebagai obat bius, hal mana dapat ditemukan dalam tulisan Soedjono, (1984:115), bahwa:

" Istilah narkotika terdapat dalam istilah lain Narkotikum (obat bius) atau *Narkam* dalam Bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku atau kejang."

Lebih jauh lagi di uraian Soedjono ( 1984 : 115 ) yakni :

Dewasa kini istilah Narkotika mengandung arti yang jauh lebih luas dari sekedar obat yang membawa pembiusan saja, terkadang narkotika yang disamakan arti dengan drug atau narcotic . Drug yaitu semua zat-zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia akan menimbulkan sesuatu atau beberapa efek pada salah satu atau beberapa fungsi dalam badan yang dapat merubah jiwa atau mental manusia yang menggunakannya.

Sesuai dengan batasan pemaknaan narkotika oleh Soedjono sebagaimana gambarkan di atas, maka Smith Klein dan Trech ( Djoko, 1987 : 481 ) melihat yg serupa, yakni :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yaitu dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf mental.

Smith dan Trech bahkan berpendapat bahwa candu, zat-zat yang dibuat dan candun (*morphine, codein, heroin*) dan *synthetic (meperidia, methadone)* adalah tergolong dalam Narkotika.

Djoko (1987:80) pada hakekatnya telah menguraikan arti narkotika yang dikaji dari sudut bahasa sebagai berikut :Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* yang berarti terbius, sehingga pemakainya tidak merasakan apa-apa.

Perhatian para ilmuwan pada dunia narkotika sangat dan begitu dalam, yang dapat dibuktikan dengan fakta keterlibatan mereka untuk terus meneliti dan menemukan sesuatu tentang narkotika, sehingga tidak mengherankan ditemukannya berbagai pemaknaannya.

Menurut Nugroho ( 1986: 11 ) bahwa makna narkotika adalah sebagai berikut:

Narkotika adalah salah satu zat yang dihasilkan dari bunga poppy dan tumbuhan candu (*Papaver Somniferum*). Batsan ini pada intinya memiliki substansi kajian sama dengan pemberian arti narkotika oleh para pakar lainnya.

Kondisi ini sebenarnya (tidak sadar) memiliki "benang merah" sebagai titik temu dalam dunia medis, sehingga pada kondisi yang lain dalam perspektif ilmu kedokteran merupakan suatu teknik pembiusan yang menyuntikkan zat yang dikandung oleh narkotika ke dalam tubuh manusia.

Kondisi yang dimaksudkan tersirat dalam tulisan Bosu yang lebih jelas dikemukakan oleh Soedjono(1990:3) sebagai berikut :

Narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan.

Memperhatikan beberapa pengertian tentang narkotika di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika memiliki kategori dan klasifikasi tertentu berdasarkan jenis apa narkotika tersebut. Penggolongan yang tegas dan jelas dikemukakan oleh Djoko P (1987:481) yang menarik suatu kesimpulan tentang apa itu narkotika sebagai berikut :

Narkotika itu ada 2 macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hasish, codein, dan colain. Sedangkan narkotika sintetis adalah semua jenis atau zat yang tergolong dalam 3 jenis obat yakni hallusinogen depressant dan stimulant.

Kesimpulan tersebut mengilhami penulis untuk menetapkan suatu batasan sebagai limits klasifikasi narkotika bahwa narkotika jenis alam adalah bagian dari narkotika pemaknaan dalam arti sempit. Sedangkan narkotika synthesis adalah pemaknaan narkotika dalam arti luas. Pemberian atas dua makna narkotika tersebut lebih efektif menggunakan makna arti luas agar dapat menjangkau semua bentuk narkotika yang disalahdunukano oleh pihak pemakai dan pengedar baik dalam arti yuridis dan dalam arti ilmu pengetahuan.

Selain tu, pemaknaan narkotika dapat pula sebatas wacana tekstual. Artinya semua konsep pemaknaan narkotika yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut dapat dijumpai pula dalam Encylopedia

America(sudarjo, 1938:36) sebagai berikut: *Narcotica is drug that can dull sense, releves pain induced sleep, and produce addition in varying degrees.*

Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:609) juga memberi batasan sebagai berikut:

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (opium, ganja dll)

Dalam dimensi yuridis pada hakekatnya narkotika sudah sejak dulu ada, namun yang dikenal dalam terminologi hukum hanyalah obat bius. Hal ini dikuatkan, oleh fakta hukum, yakni lahirnya *Verdoovende Middelen Ordonantie* ( undang-undang obat bius) S.1927 no. 278 jo. no. 536 yang kemudian diubah dengan *Straatbaid* (Lembaga Negara) 1949 No. 337. Pada dekade tersebut istilah narkotika belumlah ada, yang ada hanyalah obat bius sudah dimulai dan hal tersebut tidak diragukan lagi akibat diterbitkannya ordonansi tentang obat bius sebagai instrument hukum pidana guna mengantisipasi penyalahgunaan, pemberatasan dan penanggulangannya dalam masyarakat.

Pada periode selanjutnya diterbitkan Undang-undang No. 9 tahun 1976 sebagai yang mengukuhkan terminologi yuridis yang pertama tentang narkotika sekaligus menghapus eksistensi *Verdoovende Middelen Ordonnantie* tahun 1927. Selain itu, predikat undang-undang tersebut sebagai acuan yang mengatur akan obat bius. Diterbitkannya Undang-

undang No. 9 tahun 1976 didasari atas pertimbangan kesehatan (medis) dan yuridis sebagaimana diuraikan oleh Andi Hamzah (1994:81) bahwa:

- a) Narkotika merupakan obat bius yang dipergunakan dalam ilmu pengobatan dan ilmu pengetahuan
- b) Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batas dan pengawasan yang seksama.
- c) Perbuatan menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan bangsa di bidang politik, keamanan, sosial budaya, serta ketahanan nasional bangsa.
- d) Untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika demi keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampaingaan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi terhadap pencandu narkotika perlu di tetapkan undang-undang narkotika baru sebagai pengganti ordonasi obat bius yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.

Akibat tuntutan ilmu pengetahuan dan zaman baik secara kualitas mau pun kuantitas, penggunaan narkotika mengalami kemajuan. Akhirnya pada tahun 1997 pemerintah mencabut undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika dan menerbitkan Undang-undang No. 22 tahun 1997 sebagai penggantinya melalui Lembaran Negara 1997 No. 67. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintahan akan bahaya narkotika terhadap masyarakat indonesia yang sementara dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kehadiran U ndang-undang No. 22 tahun 1997 semakin memperkuat keseriusan pemerintah dalam pengguaan narkotika dengan menetapkan norma hukum sebagai



instrumen hukum pidana untuk memberantas penyalahgunaannya dalam. Selain tujuan umum tersebut juga menetapkan terminologi yang konkrit akan definisi narkotika yang dapat digunakan dalam hukum. Narkotika menurut Undang-undang No. 22 tahun 1997 yang dikeluarkan tertanggal pada 1 September 1997 diuraikan dalam Pasal 1 (1) sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan 2.

Konsep tentang pendefinisian tersebut cakupannya jelas luas dan inilah yang menjadi awal terminologi yuridis yang tegas bagi para penegak hukum guna memerangi narkotika sebagaimana keinginan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu didasari bahwa narkotika pada hakekatnya tidak hanya menjadi musuh negara yang dapat menjadi sumber kehancuran bangsa, sehingga dengan memerangi narkotika dapat disamakan dengan musuh bersama setiap warga negara Indonesia. Asumsi yuridis tersebut dapat ditemui dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara."

Begitu luas cakupan filosofi Undang-undang 1945 sehingga mampu melahirkan persepsi pemaknaan bahwa bahaya narkotika jelas

mengancam keselamatan negara dan merupakan hak serta kewajiban warga negara dalam pertahanan negara.

### 2.2.2 Jenis Narkotika

Penulis pada bagian terdahulu telah menguraikan tentang arti narkotika. Uraian tersebut setidaknya memberi gambaran dan pegangan yang dapat diperoleh guna mengetahui arti narkotika sebagai modal awal untuk memerangi. Pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai jenis narkotika, namun perlu penegasan sebelumnya bahwa pada acuan referensi atau literature terkadang dijumpai pengklasifikasian tertentu akan jenis narkotika. Hal ini terjadi akibat para penulis buku referensi memiliki cara pandang dan obyek kajian tersendiri, namun pada intinya hakekatnya adalah sama.

Sebutlah misalnya Widjaja (1985 : 14-16) yang membagi narkotika dalam beberapa jenis yakni :

1. Ganja ( Cabanis, Sativa, Mariyuana, Indian Hamp) dan jenisnya :
  - Ganja tembakau
  - Getah ganja
  - THC (Tetra Hydro Cannabinol)
2. Candu ( candu masak dan candu mentah)
3. Morphine
4. Heroine dengan jenisnya :
  - UPS
  - Speed
  - Domns
  - Codein
  - Damerol
  - Methadone

Sumarno (1987:63) yang mengutip hasil Konvensi Tunggal Narkotika 30 Maret 1961 mengemukakan beberapa jenis narkotika sebagai berikut :

Soedjono (1985 : 33-73) menyatakan bahwa narkotika meliputi :

1. Marihuana
2. Candu
3. Speed
4. Domns
5. Psychedelies
6. Heroine

Penggolongan lain juga dilakukan oleh djoko (1987 : 485), yakni :

- Opium atau madas
- Coca atau erythosylon coca
- Lysergic Acid Diethylamide
- Ganja

Dari berbagai banyak pengelompokan jenis narkotika para ilmuwan, maka penulisan tekankan bahwa pada intinya yang dijadikan sebagai rujukan atau referensi pengertian narkotika dalam menyusun Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah rumusuan yang lebih memperluas pengertian narkotika sebagaimana pengertian yang digunakan hasil Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961. Meskipun demikian, penyusunan Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang No. 9 tahun 1976, yang dalam Undang-undang tersebut secara terinci menyebutkan bahan-bahan narkotika. Jenis narkotika yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Tanaman papaver
2. Opium mentah
3. Opium masak

4. Opium obat
5. Martina
6. Tanaman koka
7. Daun koka
8. Kokaina
9. Ekqonina
10. Tanaman ganja
11. Kokaina mentah
12. Tanaman koka

Begitu banyaknya jenis narkotika yang disebutkan oleh undang-undang No. 9 tahun 1976, namun secara spesifik tidak ditemukan penggolongan tertentu yang sifatnya dapat disamakan atau disertakan satu sama lainnya. Pengklasifikasian secara spesifik melalui penggolongan jenis narkotika baru ditemukan pada rumusan undang-undang yang baru Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, terutama tercantum dalam Pasal 2 (2) sebagai berikut :

Narkotika sebagaimana yang di maksudkan ayat (1) digolongkan menjadi :

- a) Narkotika golongan I
- b) Narkotika golongan II
- c) Narkotika golongan III

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1997 dipertegasakan sebagai berikut :

- a) Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b) Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dengan beragamnya cara pengelompokan narkotika tersebut, seperti yang telah disebutkan, Hamzah (1994 :15) membagi jenis narkotika sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yaitu :pertama, zat-zat alami, kedua, semi sintesis dan ketiga sintesis.

### **2.3 Unsur-unsur Delik Narkotika**

Tidaklah semua korban (pengonsumsi) ataupun kegiatan yang terkait dengan narkotika diklaim sebagai pelanggaran hukum (perbuatan ilegal) atau penyalahgunaan narkotika. Sebab ada, kalanya seseorang lembaga atau siapa saja melakukan aktivitas atau mengonsumsi narkoba yang sifatnya legal atau sah menurut hukum. Dengan kata lain, hukum memberikan legitimasi kepada beberapa pihak untuk bertindak sebagai pengguna, pengedar narkotika. Legitimasi yang dapat dibenarkan oleh hukum tersebut dapat ditoleransi, apabila penggunaan narkotika bertujuan, untuk pengobatan atau tindakan medis sesuai dengan rujukan dokter. Dengan demikian, hukum dapat mentoleransi penggunaan narkotika jika berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan umat manusia.

Oleh karena itu, perlu di ketahui unsur-unsur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, sangat penting menguraikan unsur-unsur apa saja yang dapat dipenuhi sehingga seseorang, dapat diberlakukan adanya delik penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997.

Jenis delik narkoba berdasarkan para pebuatnya, yaitu pemakai, pengedar, dan produsen. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (unsur diam-diam)
- 2) Kesengajaan
- 3) Tidak adanya dasar pemaaf (unsur diam-diam)

1. Unsur-unsur delik menurut Pasal 78-94 Undang-Undang No.

22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika.
- c. Tidak adanya dasar pbenar (unsur yang diterima secara diam-diam).

2. Unsur-unsur delik menurut Pasal 80 Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum

- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika.
  - c. Tidak adanya dasar pembenar ( unsur yang diterima secara diam-diam).
3. Unsur-unsur delik menurut pasal 81 undang-undang No. Y22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :
- a. Tanpa hak dan melawan hukum
  - b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
  - c. Tidak adanya dasar pembenara (unsur yang diterima secara diam-diam).
4. Unsur-unsur delik menurut Pasal 82 Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :
- a. Tanpa hak dan melawan hukum
  - b. Mengimpor, mengekspor, membeli, menyerahkan, menerima, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.
  - c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).
5. Unsur-unsur delik menurut pasal 84 Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :
- a. Tanpa hak dan melawan hukum

- b. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba.
  - c. Tidak adanya dasar pembenaar (unsur-unsur yang diterima secara diam-diam)
6. Unsur-unsur delik menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :
- a. Tanpa hak dan melawan hukum
  - b. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri
  - c. Tidak adanya dasar pembenaar (unsur yang diterima secara diam-diam). Pembuat delik di atas ialah orang tua atau wali pecandu narkoba
7. Adapun ungu-unsur delik narkoba tersebut menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :
- a. Tidak melaporkan kepada pejabat yang dimaksudkan oleh pasal 46 (1) tentang anak atau anak yang dalam perwaliannya adalah pencandu narkoba.
  - b. Tidak adanya dasar pembenaar (unsur yang diterima secara diam-diam).

Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan adalah dokter, balai pengobatan, puskesmas, apotik, atau rumah sakit. Adapun kesengajaan



termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat delik bersama-sama dengan kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya dasar pemaaf.

#### **2.4 Pengertian Delik dan jenis Kesusilaan**

Menurut hukum pidana (KUHP) diatas belum begitu jelas dan tegas mengenai perbuatan-perbuatan yang bagaimana dikualifikasikan sebagai kegiatan dan pelanggaran..kejahatan terhadap delik kesusilaan diatur mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP, sedangkan terhadap pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 532 samapai dengan 547 KUHP.

Berdasarkan Pasal 532 -547 dalam KUHPidana adalah:

kejahatan terhadap kesopanan,pelecehan yang terjadi apabila seorang wanita menganggap tindakan,baik perlakuan serta ucapan maupun isyarat tubuh si pelaku dianggap telah melanggar kesopanan dan yang terpenting sebagai seorang wanita tidak menghendaki perlakuan si pelaku.

Tetapi yang sering menimbulkan kekacauan istilah mengenai delik kesusilaan yakni istilah kesopanan bukan delik kesusilaan. Hal ini, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wijono Prodjodikoro (1980 : 116) bahwa :

Kesopanan (zeden) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan (zeedelijkgeid) mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu tetapi khusus sedikit banyak kelamin (sex) seorang manusia.

Memperhatikan pandangan Wirjono prodjodikoro tersebut, jelaslah bahwa :

kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan yang merusak kejahatan adalah suatu perbuatan yang meliputi anasir-anasir nafsu kelamin (sex) seseorng manusia.

Lain halnya menurut Soesilo (1989 : 163), menyatakan

“kesopanan disini berarti kesusilaan (zeden ennboarheit) perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, berstubah, berpeluk-pelukan dan sebagainya”

Pandangan soesilo tersebut, nampaknya beranggapan bahwa kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kejahatan kesusilaan terhadap kesusilaan yaitu merusak kesopanan umum. pandangan ini didasarkan pada Pasal 281 KUHP yang berbunyi.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum
2. Barangsiapa dengan merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir, tidak dengan kemauanya sendiri.

Didalam rumusan Pasal 281 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa, perbuatan merusak kesusilaan meliputi juga perbuatan yang tidak dilarang apabila dilakukan tidak dimuka umum, disamping suatu perbuatan yang meskipun tidak dilakukan dimuka umum.

Salah satu contoh: Suami istri melakukan persetubuhan dimuka umum maka perbuatan persetubuhan antara suani dan istri itu tidak merupakan perbuatan merusak kesusilaan, tetapi perbuatan merusak kesopanan apalagi dilakukan di muka umum jadi sifat pidana dari perbuatan tersebut diperoleh karena dilakukan dimuka umum. kaitanya dengan uraian tersebut maka Moch anwar (1986 : 210) Menyatakan bahwa :

Kesusilaan merupakan suatu aspek dari pada moral yang memuat anasir-anasir sex ,manusia. Disamping aspek kesusilaan moral itu meliputi juga aspek lain, yaitu aspek agama dan adat.

Kemudian itu mencakup apakah seseorang itu tersentuh rasa malunya, rasa malu itu dikaitkan dengan perasaan masyarakat umumnya sehingga pelanggaran kesusilaan itu tergantung daripada kebiasaan peradaban masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pandangan dari pakar hokum tersebut, bahwa klasifikasi dari pembedaan antara tindak pidana perbuatan kesusilaan dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, didasarkan pada pengertian dari kata "zedelijkheid" dan 'zeden" itu sendiri.

Sedangkan menurut Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid, 2001 : 27) mengatakan pengertian kejahatan menurut penggunaanya masing-masing yaitu :

- a. Pengertian secara sosiologis : kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma keagamaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- b. Pengertian secara religious : kejahatan dalam arti religious ini mengidentifikasi arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis ; kejahatan dalam arti yuridis, misalnya di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-Pasal dari buku kedua yang disebut kejahatan, selain KUHP, kejahatan dapat pula dijumpai pada hokum pidanan khusus, hokum pidana militer, hokum fiscal ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Setelah penjelasan tentang kejahatan diatas, maka penulis menjelaskan tentang pengertian kesusilaan menurut kamus Bahasa Indonesia. Kesusilaan berasal dari kata dasar "susila" yang berarti baik budy bahasanya,sopan, beradab, dan tertib dengan penambahan awal "ke" dan akhiran "an" pada kata dasar "susila", maka lengkapnya menjadi kesusilaan, sehingga dapat di artikan sebagai norma-norma yang dianggap baik dan berlaku sebagai pedoman dalam tindak tanduk seseorang dan juga sebagai sesuatu perbuatan atau tingka laku manusia baik secara pribadi maupun terhadap anggota masyarakat.

Dalam bahasa Inggris kata "susila" adalah moral, *ethic*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral di terjemahkan dengan moril, kesopanan, sedangkan *ethics* di terjemahkan dengan kesusilaan dan di terjemahkan dengan kepatutan, (Leden Marpaung, 1996 : 2).

Mengingat luasnya ruang lingkup delik kesusilaan sebagaimana telah diatur dalam KUHP (Pasaln 281 sampai Pasal 296), maka dalam pembahasan karya ilmiah ini penulis membatasi Pasal 284,285 KUHP, untuk lebih jelasnya, sebagai berikut :

#### **a. Perzinahan (Pasal 284 KUHP)**

Dalam bahasa inggris kata "Zina" disebut "*adultery*". Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dimuat artinya sebagai berikut :

- 1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (Perkawinan),
- 2) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya,

atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dalam bahasa Inggris, Kata "adultery" diartikan :

*"Voluntary Sexsual Intercourse by a merried person with one who is not his or her spouse."* (The Lexicon Webster Dictionary, 177 Printing),

(Terjemahan bebas, hubungan seksual sukarela oleh seorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami / istrinya).

Susilo berpendapat ,bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Patut dicatat kiranya, bahwa persetubuhan yang terjadi dalam konteks Pasal 284 KUHP haruslah Terjadi karena suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Sementara itu persetubuhan diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan ayng biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Dengan mengacu pada Pasal 284 KUHP di atas, maka untuk dapatnya disebut ada perzinaan haruslah terjadi pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, dalam persetubuhan tersebut alat kemaluan laki-laki haruslah sudah masuk ke dalaam kemaluan wanita sampai keluar air mani.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 (2) KUHP, maka dapat diketahui, bahwa tindak pidana zina merupakan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Marzuki Umar Sa'abah (Abdul Wahid dan Irfan 2001: 122), bahwa :

secara umum mendefenisikan perzinahan dengan hubungan seks yang dilakukan seseorang yang telah terjadi pernikahan dengan orang yang bukan pasangan sahnya.

Sedangkan Abdul Mudjib (Abdul Wahid dan Irfan 2001 : 123), menyatakan :

Suatu hubungan seks dapat dikatakan sebagai perzinahan *bilamana terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar hubungan perkawinan yang sah (berdasarkan syariat), persetubuhan itu terletak pada ukuran masuknya penis laki-laki pada kelamin perempuan. Jika sekurangnya kepada dzukur belum masuk kedalam farji, maka belum tepat dikatakan perzinahan.*

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah beristri atau bersuami dengan laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri yang sah, dilakukan atas suka sama suka tanpa paksaan.

#### **b. Perkosaan**


Dalam bahasa Belanda disebut "Verkrieting" dan dalam bahasa Inggris disebut "rape"

Dalam sudut bahasa Indonesia, oleh Poerwadarminta (1988 : 714), bahwa perkosaan adalah paksaan, dengan paksa, kekerasan atau kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggahan,

paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai suatu rumusan secara tersurat mengenai arti perkosaan, akan tetapi pada Pasal 285 KUHP dapat diketahui atau dimengerti sebagai berikut :

**Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya persetubuhan dengan dian, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.**

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, delik perkosaan yaitu dilakukan dengan kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan.



## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Data Pengguna Narkotika di Kota Makassar.**

Perkembangan kasus narkotika dan tindak pidana asusila di kota Makassar kini masih memprihatinkan. Kasus ini memang sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu "masa remaja" disebut juga sebagai masa percobaan dan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan rasa ingin tahu, mencoba-coba perbuatan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan agama. Maka terhadap orang tua, terutama mereka yang kurang mengadakan komunikasi dengan anak-anak, harus disadari bahwa penyalahgunaan Narkotika akan selalu menjadi ancaman bagi para generasi muda yang harus ditanggulangi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkotika Kepolisian Polrestabes Kota Makassar Hasbi Hasan (Tanggal 31 Januari 2012) mengatakan bahwa :pemahaman yang kurang tentang narkoba di kalangan masyarakat terutama pada generasi muda agar semua insan memerangi terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebab, dampak yang paling dicemaskan dari perkara ini adalah menjadi tidak berdayanya generasi muda. Padahal, mereka sangat diharapkan menjadi pelaku pembangunan bangsa yang kretaif, inovatif, dan produktif. "Tidak saja menghancurkan fisik, juga mengalami kehancuran mental dan sosial, sehingga cenderung melakukan tindak pidana kekerasan dan asusila



serta norma-norma yang ada di masyarakat," ujarnya Ini merupakan permasalahan bangsa yang kompleks dan tidak ada satu pun daerah yang bebas dari narkoba.

**Tabel 1**  
**Data Pengguna Narkoba Yang Mengakibatkan**  
**Tindak Pidana Asusila**

No	Tahun	Pendidikan Pelaku	Pengguna Narkoba	Tindak Pidana Asusila
1	2007	SLTP	5	3
2	2008	SLTA	7	4
3	2009	PT	10	5
4	2010	Pengganguran	13	7
		Jumlah	35	19

Sumber: Data Kepolisian Polrestabe Kota Makassar Tahun 2007-2010

Dari data tabel tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pengguna Narkoba dan tindak pidana asusila dari tahun 2007 hingga tahun 2010 banyak 54 kasus pengguna Narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asusila dan dari 2007 tingkat pengguna yang dilakukan oleh tingkat SLTP sebanyak 8 kasus pada pengguna Narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asusila yang di proses oleh Kepolisian Polrestabes Kota Makassar. Kemudian pada tahun 2008 terdapat 11 kasus pengguna Narkoba dan tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh tingkat SLTA dan pada tahun 2009 terdapat 15 kasus pengguna narkoba dan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa sesuai data yang di proses Polrestabes Kota Makassar. dari jumlah kasus

tersebut diatas sangat menghawatirkan banyaknya kasus pengguna Narkotika dan tindak pidana asusila, dan pada tahun 2010 terdapat 19 kasus pengguna Narkotika yang mengakibatkan tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh kalangan pengangguran di kota makassar. dari data kasus tersebut diatas diharapkan kepada pihak penegak hukum, khususnya pihak kepolisian menindak para pelaku dan pengguna narkotika yang mengakibatkan tindak pidana Asusial. karena Polri sebagai penagak hukum di masyarakat dan harus memberikan contoh yang baik dan menindak pelaku pengguna narkotika dan tindak pidana asusila yang terjadi di Kota Makassar.

Berdasarkan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah kota Makassar melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan senjata api dari tahun 2008-2011 terdapat 8 kasus, angka ini sebenarnya bukan merupakan angka riil yang di proses oleh polda sul-selbar dari kejadian penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

Dari data tersebut diatas dalam catatan tahun 2008-2011 terdapat 8 kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri dilihat dalam konteks Indonesia, persoalan yang muncul justru karena minimnya persinggungan Kepolisian dengan sejumlah instrumen, ditengah tidak memadainya instrumen untuk kepolisian dalam memberikan dukungan terhadap perubahan watak dan kinerja Kepolisian yang lebih profesional.

Kondisi ini bukan saja menunjukkan suatu karakter polisi yang tidak profesional sebagaimana polisi yang ada di negara-negara demokratis lainnya, namun juga menciderai citra polisi yang dalam konsep kepolisian moderen adalah figur yang memiliki integritas moral, kemampuan kerja profesional, menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang bersifat sipil, serta bersama-sama masyarakat membangun ketertiban umum.

Untuk menanggulangi perkara tersebut, berbagai upaya pencegahan akan dilakukan. Sebab upaya pencegahan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan tindak pidana asusila di kota Makassar. "Mencegah lebih baik dari pada mengobati, upaya pencegahan lebih efektif" ujarnya. Dia berharap, penegak hukum, maupun LSM lebih optimal dalam upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Koordinasi dengan masyarakat juga lebih ditingkatkan, salah satunya dengan sosialisasi pada para pelajar narkoba di sekolah.

Tentu tidak hanya satu variabel yang menyebabkan anak melakukan tindakan tidak bermoral dan kekerasan, tetapi kontrol diri yang tidak berkembang dengan baik jelas menandai kecenderungan tersebut. Di jaman sekarang ini, banyak bermunculan godaan dan pilihan yang berbahaya terhadap kerusakan moral dihadapan anak-anak, bisa berupa permainan modern, tayangan televisi, gambar dan cerita di media cetak dalam bentuk koran, majalah ataupun buku, lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Maka kontrol diri bukan hanya akan meningkatkan nilai

kecerdasan moral mereka, tetapi juga dapat menyelamatkan kehidupan mereka.

Itulah sebabnya sekarang aneka macam serta bentuk narkotika telah masuk dan beredar di Indonesia. Akibatnya dari waktu ke waktu pengguna narkotik dan obat terlarang selalu bertambah banyak. Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah sebagian besar pengguna narkoba justru dari kalangan remaja. Tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara kita. Kalian tentu dapat membayangkan bagaimana keadaan negara kita, jika generasi mudanya telah rusak akibat narkotika.

Keluarga berperan sangat penting dalam menciptakan suasana yang dapat menghindarkan atau setidaknya meminimalkan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dalam keluarga ada beberapa hal yang menjadi sumber kelemahan anggota keluarga dalam menghadapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Di antaranya yaitu kurangnya keakraban emosional, konflik dalam keluarga serta kurang lancarnya komunikasi yang berdampak pada kurangnya pemahaman disiplin dan norma-norma religius. Dalam keluarga, orang tua lah yang menjalankan kewajiban agar tercipta suasana keluarga yang harmonis.

Ada orang memaknai dengan mengonsumsi narkotika dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, mengonsumsi narkotika sebagai obat penenang, sebagai jalan keluar untuk meredakan ketegangan yang dialami,

mengonsumsi narkotika sebagai penghalau kesepian. Ke semua itu adalah hal-hal yang salah, oleh karena itu kita haruslah mengubah pandangan yang seperti itu kepada orang-orang terdekat kita agar tidak terjebak dalam narkotika dan obat-obatan terlarang.

Untuk para orang tua, kita haruslah mendidik anak dengan menanamkan nilai-nilai agama agar anak menjadi anak yang berbakti dan taat kepada orang tua. Untuk para remaja, janganlah kalian menyentuh narkoba karena akan sangat merusak kehidupan kalian saat ini dan masa yang akan datang.

### **3.2 Faktor Penggunaan Narkotika yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Asusila.**

Akhir-akhir ini masalah narkoba dan tindak pidana asusila hampir tidak pernah absen dari media masa, yang memprihatinkan, mayoritas adalah kasus asusila berupa pencabulan, persetubuhan, dan lainnya. Sasaran narkoba bukan saja anak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pula pegawai negeri dan polisi. Narkotika dan tindak pidana asusila bukan saja terjadi di kota-kota, tapi juga di desa-desa. Sudah bukan rahasia umum bahwa narkoba adalah sebuah bisnis yang besar dan global serta memiliki mata rantai yang sangat rapih dari berbagai unsur terkait mulai dari produsen, pengedar, konsumen, aparat hukum, aparat keamanan dan bahkan elit politik, itulah sebabnya narkotika sulit diberantas hingga saat ini sekalipun Undang-Undang yang mengatur tentang hal itu sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reserse Narkotika Kepolisian Kota Besar Makassar Hasbi Hasan (Tanggal 31 Januari 2012) mengatakan bahwa : Hubungan Narkoba dengan Tindak Pidana Asusila pada generasi yang disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu narasumber memaparkan faktor faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal : Adalah faktor yang berasal dari diri seseorang
  - a. Keluarga : Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*Broken Home*) maka seseorang akan mudam merasa putus asa dan Frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi konsumen narkoba.
  - b. Ekonomi : Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
  - c. Kepribadian :Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus kejurang narkoba dan perbuatan asusila.
2. Faktor Eksternal : Berasal dari luar seseorang. Faktor yang kuat mempengaruhi seseorang.
  - a. Pergaulan : Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang kelembah narkoba dan tindak

asusila, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan keperibadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.

- b. Sosial/Masyarakat : Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan tindak asusila.

Narkoba yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana asusila dikalangan remaja merupakan Kenyataan yang seharusnya tidak terjadi, katanya banyaknya anak di bawah umur terlibat dalam kriminalitas maupun asusila dipengaruhi karena lemahnya pendidikan keluarga. Di sisi lain, lingkungan sekitar banyak memberikan stimulus untuk berbuat tidak baik. Pasalnya, Sebagian besar remaja sudah terkonstruksi menjadi lebih hedonis. Banyak dari mereka melakukan tindakan asusila seperti pencabulan atau hubungan layaknya suami istri karena pengaruh modernitas dan mengkonsumsi narkoba yang sudah merambah semua tempat.

Lebih lanjut Hasbi Hasan mencontohkan keberadaan warnet dengan seting tempat duduk masih memungkinkan seseorang mengakses pornografi. Begitu juga masih minim pengawasan terhadap lokasi yang rawan digunakan bagi mereka melakukan tindak pelanggaran asusila. Modernitas menjadikan acara televisi, dunia maya (internet) begitu mudah diakses, mereka melakukan itu karena meniru, pernah melihat adegan itu, entah dari internet atau media lain.

Apabila diterpa pelbagai persoalan, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi latar belakang, seringkali mereka tidak dapat mengontrol diri. Dalam menghadapi atau mengatasi problematika, mereka justru mengalami stress, cemas, frustrasi, dan hilangnya kepercayaan diri yang terkadang menimbulkan tindakan-tindakan destruktif, melanggar, dan menyalahi norma-norma masyarakat, agama, maupun hukum. Perilaku menyimpang ini yang kemudian disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.

Hal tersebut di atas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan meminta pendapat masyarakat tentang kasus tindak kejahatan tentang penggunaan Narkotika dan tindak pidana asusila yang terjadi di kota Makassar.

Tabel 2  
Pendapat Berbagai Kalangan Tentang Narkotika Yang  
Mengakibatkan Tindak Pidana Asusila.

No	Variabel	Jumlah Responden	Persentase
1	Penggunaan Narkotika terhadap tindak pidana Asusila Adalah Hal Biasa	8	16 %
2	Penggunaan narkotika Sangat Mengkhawatirkan	15	30 %
3	Mengadakan Penyuluhan Hukum	12	24 %
4	Memberikan Bimbingan Moral	10	20 %
5	Membantu Sarana dan Prasarana Aparat Hukum	5	10 %
Jumlah		50	100 %

Sumber data : Responden.2012



Dari data tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa tanggapan masyarakat atau berbagai Kalangan tentang dampak penggunaan narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asusila. Yang dilakukan oleh masyarakat macam-macam. Dari variabel yang telah ditentukan oleh penulis bahwa penggunaan narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asulila adalah hal biasa responden yang memilih sebanyak 8 orang atau 16 %, penggunaan narkoba adalah hal yang sangat menghawatirkan responden yang memilih 15 orang atau 30 % mengadakan penyuluhan hukum responden yang memilih sebanyak 12 orang atau 24 %. Memberikan Bimbingan Moral 10 orang atau 20 % membantu sarana dan prasarana aparat hukum responden yang memilih sebanyak 5 oarang atau 10 % sedangkan tanggapan berbagai kalangan tentang cara penanganan dan pencegahan penggunaan narkoba yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana asusila yang terjadi dikalangan masyarakat dari variabel yang telah ditentukan oleh penulis responden yang memilih mengadakan penyuluhan sebanyak 12 orang atau 34 %, responden yang memilih melakukan bimbingan moral sebanyak 10 orang atau 20 % dan responden yang memilih membantu sarana dan prasarana aparat penegak hukum sebanyak 5 orang atau 10 %.

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang penggunaan Narkoba yang terhadap tindak pidana asusila dikalangan masyarkat masih cukup mengkhawatirkan karena masyarakat masih menganggap bahwa penggunaan narkoba yang

pengakibatkan tindak pidana asusila adalah merupakan hal yang biasa-biasa saja. Sedangkan pemahaman masyarakat tentang aturan yang mengatur tentang penggunaan narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asusila masih kurang, karena bisa kita lihat bahwa kebanyakan masyarakat lebih memilih cara dan pencegahan penggunaan narkoba yang terjadi di masyarakat dengan melalui metode penyuluhan hukum.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa Efek dari penyalahgunaan narkoba dan tindak Pidana asusila tersebut yang menjadi beban permasalahan. dapat melemahkan kepribadian seorang remaja sehingga dapat menimbulkan kontradiksi dalam masyarakat yang diwujudkan dengan tindakan kriminal atau kejahatan. Usaha untuk mengatasi problem tersebut, selain peran pemerintah dan pihak yang terkait, agama memiliki peran yang ideal dalam menangani usaha menepis kapasitas penyalahgunaan narkoba yang relatif besar di kalangan remaja. agama hendaknya turut andil memberikan solusi di luar masalah Agama.

Permasalahan narkoba dan tindak pidana asusila kini sudah sampai pada tingkat yang membahayakan kelangsungan bangsa dan negara. Narkoba tidak hanya melanda generasi muda akan tetapi telah melanda ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor dominan penyebab penyalahgunaan narkoba yang paling memprihatinkan adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan korban akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan.

Penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan sebagai penyakit endemik yang siap menyerang dan menular kepada siapa saja. Tidak mengenal batas umur maupun status sosial. Bagi mereka yang memiliki mental dan kepribadian yang labil, di samping keringnya nilai-nilai spiritual yang tertanam dalam jiwanya, disinyalir tidak akan luput dari upaya penularan 'penyakit' ini terutama pada dataran generasi muda. Dengan ungkapan lain, dalam pandangan Dadang Hawari (1997:133), penyalahgunaan Narkotika merupakan penyakit kronis dalam masyarakat modern, yang berulang kali kambuh dan hingga saat ini belum diketemukan upaya penanggulangan secara universal dan memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, maupun rehabilitasi.

Ketergantungan, baik fisik dan psikis. Dalam keadaan seperti ini, perbuatan apapun dilakukan untuk memperoleh Narkotika. Contohnya :tindakan-tindakan asusila, kriminal, asosial, dan lainnya, yang bisa merugikan kehidupan dan ketenangan di tengah masyarakat. Ketagihan. Takaran kebutuhan Narkotika, yang dipergunakan semakin lama semakin meningkat, untuk mendapatkan suatu efek yang mengkonsumsinya merasa puas untuk sementara waktu. Menyebabkan Ketergantungan, baik jasmani dan rohani yang disebabkan karena Narkotika meracuni sistem susunan syaraf pusat di dalam tubuh.

Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi dan menjadi kunci utama dalam pengembangan seluruh aspek kehidupan bangsa. Pendidikan karakter hendaknya

dilaksanakan oleh segenap bangsa di manapun berada, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan itu sendiri, karena pendidikan karakter hanya akan berhasil apabila seluruh komponen bangsa terlibat dan merasa bertanggung jawab.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan cara instan untuk melakukan perbaikan, melainkan menyediakan penyelesaian jangka panjang bagi kehidupan yang lebih bermoral dan beretika, yang tumbuh dari kepedulian seluruh komponen bangsa untuk menyelamatkan peradaban masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya memperkuat akal, melainkan memelihara hati, sehingga bangsa ini memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang mulia atau luhur sesuai dengan nilai-nilai universal, karena karakter yang baik tidak terbentuk secara otomatis, melainkan bertahap, perlahan-lahan, melalui pembiasaan dan keteladanan.

### **3.3 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Asusila yang di Akibatkan Oleh Kejahatan Narkotika**

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana asusila.

menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan akibat yang timbul karena mengkonsumsi narkotika

sehingga dapat berefek pada perbuatan-perbuatan asusila. Harus memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Kebanyakan dari orang memaknai dengan mengonsumsi narkotika dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, mengonsumsi narkotika sebagai obat penenang, sebagai jalan keluar untuk meredakan ketegangan yang dialami, mengonsumsi narkotika sebagai penghalau kesepian. Ke semua itu adalah hal-hal yang salah, oleh karena itu kita haruslah mengubah pandangan yang seperti itu kepada orang-orang terdekat kita agar tidak terjebak dalam narkotika dan tindak pidana asusila.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut ini :

- a. *Preventif (pencegahan)*, yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika dan tindak pidana asusila. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan

melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan tindak pidana asusila.

- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana asusila melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" Narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkotika yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkotika.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk

melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin.

Selanjutnya Hasbi Hasan Kasat Reskrim Polrestabes Kota Makassar mengatakan pendampingan dari orang tua sangat berpengaruh dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada anak. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak yang masih rentan akan pengaruh budaya asing.

Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja menyalahgunakan narkoba dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu :

- a. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.

- b. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (*initialintake*) antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
- c. Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi merekayang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif dan lain-lain.

Dari sisi medis, narkoba memang dilegalkan dan hanya digunakan untuk keperluan medis dan memiliki nilai positif. Tapi bila digunakan diluar keperluan medis, narkoba membawa dampak negative dan membahayakan bagi para pemakainya. Penyalahgunaan narkoba diluar kepentingan medis sesungguhnya perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu para produsen, pengedar dan jaringannya, dan pemakainya harus ditindak tegas secara hukum. Untuk penanggulangan penyalah



gunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penanggulangan harus dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh non pemerintah penanggulangan pada upaya "*Demand reduction and supply reduction*" secara simultan, sinkron, koordinatif, kontinyu dengan perangkat hukum memadai..

Masalah pokok remaja berpangkal pada pencarian identitas diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Identitas diri adalah kepastian posisi sosial dalam lingkup pergaulan dimana seseorang berada. Sejauh mana remaja mampu meraih identitas dirinya, tergantung dari sejauh mana remaja mampu mengendalikan luapan emosi saat remaja tersinggung oleh seseorang disekitarnya; menempatkan diri dengan wajar dalam relasinya dengan teman sebaya; memperoleh tokoh idola untuk pencapaian identitas diri yang mantap, baik dalam kelompok remaja sebaya atau dalam keluarga; menerima diri apa adanya; mengendalikan intensitas emosi yang kurang menguntungkan karena keterbatasan tersebut dengan mengompensasi melalui pencapaian prestasi sekolah atau sosial.

Adapun penyebab kenakalan remaja, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua faktor: yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang lahir dari diri sendiri sebagaimana apa yang

telah dipaparkan di atas. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal di luar dirinya yang mempengaruhi dan menyebabkan kenakalan remaja di antaranya sebagai berikut, *pertama*, tidak adanya integritas yang harmonis antara lembaga kemasyarakatan yang ada. *Kedua*, keadaan keluarga tidak harmonis (*broken home*). Yakni ketika orang tua melupakan akan perannya. Dan *ketiga*, keadaan sekolah dengan sistem pendidikan yang tidak menarik dan menjemukan, dimana murid hanya sebagai "*banking concept*".

Selain itu sejauh mana mampu mengendalikan melambungnya ambisi dan angan; karena meningkatnya kebutuhan perkembangan sosialisasi; mengenali dan mendapatkan peluang melatih pengendalian kebutuhan biologis baru, dalam hal ini dorongan seksual, tanpa mengurangi manfaat lingkungan pergaulan guna mencapai kemampuan sosialisasi seoptimal mungkin; serta merasa memperoleh pengertian dan dukungan orang tua dan keluarga dalam kondisi kerentanan oleh krisis identitas tersebut.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penggunaan narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asusila pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor yakni : faktor internal dan eksternal yang pada akhirnya narkoba hanya menghancurkan masa depan. Penyalagunaan narkoba yang mengakibatkan tindak pidana asusila merupakan tingka laku yang menyimpang dari norma atau kaidak kesopanan di masyarakat. sehingga dibutuhkan kepedulian orangtua, insan pendidik, tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan dalam membina generasi muda. Agar mereka bisa bebas dari bahaya tersebut.
  
2. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba dan tindak pidana asusila di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Upaya penanggulangan bahaya Narkoba tidak semata-mata tugas Pemerintah (Kepolisian), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab

kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan Pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas bahaya Narkoba. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Khusus untuk penanggulangan narkoba di sekolah agar kerja sama yang baik antara orang tua dan guru diaktifkan. Artinya guru bertugas mengawasi para siswa selama jam belajar di sekolah dan orang tua bertugas mengawasi anak-anak mereka di rumah dan di luar rumah.

#### **4.2 Saran**

- a. Perlu dilakukan rekonstruksi budaya. Maksudnya, saat ini kita tengah dilanda 'kemiskinan budaya'. Masyarakat lebih bangga dengan budaya orang lain, tanpa menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, yakni budaya yang adiluhung. Maka mengembalikan jati diri masyarakat menjadi hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam konteks provinsi Jawa Barat, saya menganggap, bahwa peran serta alim ulama dan tokoh-tokoh yang akrab dengan denyut nadi masyarakat perlu semakin dipertegas.
- b. Seiring dengan kompleksitas pengguna Narkotika, pengedar, dan produsen Narkotika dengan pelbagai mudus operasinya, maka saya menganggap perlu dilakukan reformasi legislasi seputar amandemen UU No. 22 tahun 1997 dan UU No. 5 tahun 1997, baik dari sisi substansi (materi) maupun kualitas sanksinya.

Namun, yang paling penting adalah menyiapkan perangkat hukum yang jujur dan berwibawa yang berdiri di garda depan.

- c. membangun komitmen bersama. Persoalan penyalahgunaan Narkotika yang menjangkiti generasi muda harus dianggap sebagai problematika yang akan mengancam masa depan bangsa. Untuk itulah, semua pihak harus bekerja sama, bahu membahu, mencari solusi, baik pada dataran wacana maupun pada dataran praxis-implementatif. Hanya dengan kebersamaan, persoalan sesulit apapun menjadi mudah dan dapat diatasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual***, PT.Refika Aditama,Bandung.
- Adami. Chazawi 2008. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi. Hamzah 1984. ***Kejahatan Narkotika Psikotropika***, Sinar Grafika, Bandung.
- Abdoel. R. Djamal, 2005.***Pengantar Hukum Indonesia***. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Djoko. 1987. ***Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara***, Bina Aksara, Jakarta.
- Lamintang, 1997. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***. PT.Citra Aditya,Bandung.
- Leden Marpaung. 1996. ***Kejahatan Terhadap Kesusilaan***. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch Anwar, 1994. ***Hukum Pidana Bagian Khusus***. Pt. Citra Aditya, Bandung.
- Nugroho, H,S. 1986. ***Penyembuhan dan Pengaruh Narkotika***, Taman Bahagia, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***. Aditama, Bandung.
- Sudarjo. 1983. ***Narkotika Dalam Hukum Pidana***. Alumni Bandung.
- Soedjono. 1984. ***Patologi Sosial***, Alumni Bandung.
- .....1990, ***Hukum Narkotika Indonesia***, Citra Aditya Bandung.
- Syarifin, Pipin. 2000. ***Hukum Pidana Indonesia***. Pustaka Setia, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan**

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.** Sinar Grafika, Bandung.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** Sinar Grafika.Bandung.

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**R. Soesilo. Sinar Grafika, Bandung.





**ASLI**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWEI SELATAN  
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar 90174

Makassar, 02 Mei 2012

Nomor : B/ 306 / V / 2012 / Res. Narkoba  
Klasifikasi : B I A S A  
Tempiran : -  
Perihal : Penelitian / Pengambilan data

Kepada

Yth. DEKAN FAK. HUKUM UNIV  
45 MAKASSAR

di

Makassar

Rujukan Surat dari Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Makassar Nomor :0.70.5.1 / 1069 / 2012 / Balitbangda. Tanggal 05 Februari 2012. Perihal Izin Rekomendasi Penelitian guna penyusunan Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : DIAN DINIORA  
No. Pokok : 450 7060 095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar

Judul Skripsi : " DAMPAK PENGGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA MAKASSAR). "

Telah melaksanakan pengambilan Data untuk menyusun " Skripsi " dari tanggal 10 Februari S/d 06 Maret 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

J. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR  
KASAL RESESE NARKOBA

MASRUUR, SH, SIK  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69070505